



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 013 RW.002 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.016 RW.003 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 7 Mei 2018 dengan register nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/45/V/2006, tanggal 27 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Watugede selama 1 tahun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, lahir tanggal 08 Desember 2009, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yang mana Termohon sering membantah perkataan Pemohon, dan apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon agar sedikit menghargai Pemohon sebagai suamin, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, selain dari pada itu, Termohon juga terlalu menuntut uang lebih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih juga menuntut uang lebih dari penghasilan Pemohon sebagai petani, dan jika Pemohon tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh Termohon tersebut, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan sesaat setelah pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di RT.016 RW.003 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di RT.013 RW.002 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/45/V/2006, tanggal 27 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, lalu surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan di *nazegele*n lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P dan di paraf;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.13 RW.02 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Pemohon
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun belakangan ini tidak rukun lagi;
 - Bahwa, penyebabnya setahu saksi karena Termohon susah diatur sehingga Termohon pergi dari rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Sumber Makmur, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Makmur;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.13 RW.02 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Pemohon
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun belakangan ini tidak rukun lagi;
 - Bahwa, penyebabnya setahu saksi karena Termohon sering membangkang, dan menuntut uang lebih dari penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Sumber Makmur, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Makmur;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 2 tahun

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/45/V/2006, tanggal 27 Mei 2006 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, sedangkan saksi dari keluarga atau orang

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 27 Mei 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum disebut dengan “Broken marriage” sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat *al-Baqarah* ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis, M.

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 720.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)